

**ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KESEHATAN CABANG SINGKAWANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**

Nomor : 40/KTR/XIII-03/0722

Nomor : 119 / 1547 / PMPM - A / 2022

Addendum Perjanjian ini yang selanjutnya disebut "Addendum" dibuat dan ditandatangani di Singkawang, pada hari Rabu tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-07-2022) oleh dan antara:

- I. **Eka Susilamijaya, S.E., AAK**, selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (disingkat BPJS Kesehatan) Cabang Singkawang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Firdaus H. Rais Nomor 58 Singkawang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor 347/PEG-04/0522 tanggal 27 Mei 2022 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan Cabang Singkawang, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";

- II. **dr. Achmad Hardin, Sp.PD**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz berdasarkan Keputusan Wali Kota Singkawang Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Nomor 821.22/401/BKPSDM. PKAPK2-B Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat oleh Wali Kota Singkawang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
✓	✓

- A. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 276/KTR//XIII-03/1221 dan Nomor: 119/1766/PMPM-A tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya disebut "**PERJANJIAN INDUK**".
- B. Bahwa dalam Surat Nomor: 445/1541/PMPM-A tanggal 11 Juli 2022 Hal Pemberitahuan Penambahan Dokter Spesialis Konservasi Gigi; **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan ada penambahan Dokter Spesialis Konservasi Gigi sebanyak 1 orang atas nama drg. Fauziah Karimah, Sp.KG.
- C. Bahwa berdasarkan hasil kredensialing yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana disampaikan melalui Surat Pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** Nomor: 1497/XIII-03/1221 tentang Hasil Kredensialing, terdapat beberapa ketentuan di dalam **PERJANJIAN INDUK** yang perlu ditambahkan yaitu dalam hal penambahan lingkup pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah ruang lingkup pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagaimana tercantum di dalam **PERJANJIAN INDUK**, menjadi sebagai berikut:

- I. Menambahkan isi pada Pasal 3 tentang Ruang Lingkup dan Prosedur, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR


- (1) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus, termasuk pelayanan bedah onkologi.
- (2) Dalam hal pada jangka waktu pelaksanaan Perjanjian, akan terdapat penambahan lingkup pelayanan baru yang belum tersedia pada awal Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, **PIHAK KESATU** akan melakukan kredensialing terhadap jenis pelayanan dimaksud, untuk kemudian dituangkan di dalam Addendum Perjanjian.
- (3) Penambahan lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak termasuk dalam hal terjadinya penambahan SDM Klinis untuk jenis pelayanan yang telah tersedia pada saat penandatanganan Perjanjian.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sistem rujukan, maka **PIHAK KEDUA** menginput data SDM, fasilitas pelayanan dan sarana prasarana hasil kredensialing atau rekredensialing ke dalam sistem informasi **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
✓	✓

- (5) Uraian Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan dan Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- II. Pasal-pasal lain berikut Lampiran yang tidak diubah dalam **Addendum** ini, tetap diberlakukan dan mengikat para Pihak sebagaimana yang tertuang di dalam **PERJANJIAN INDUK**.
- III. **Addendum** ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK**.
- IV. **Addendum** ini berlaku efektif sejak tanggal **14 Juli 2022**.

Demikianlah, Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

✓ **PIHAK KESATU**
BPJS KESEHATAN
CABANG SINGKAWANG



Eka Susilamijaya, S.E., AAK

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ABDUL AZIZ



dr. Achmad Hardin, Sp.PD